

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu ciri yang melekat dalam diri setiap manusia adalah bahwa mereka akan selalu cenderung untuk hidup bersama-sama atau kelompok, manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian tanpa membutuhkan orang lain, hal inilah yang menjadikan manusia tersebut sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial manusia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan keturunan, maka manusia menempuhnya dengan melalui perkawinan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>1</sup> Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan juga merupakan interaksi sosial, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan merupakan akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah<sup>2</sup>. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkuat dasar hukum bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup> Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, sebab itu itu dalam memilih suami atau istri Islam sangat menganjurkan agar segala sesuatunya didasarkan atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Bandung : PT Alma'arif, 1980. Hlm.7

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): 40–51

<sup>3</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (2020): 193–99

mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan. Hal ini dilakukan agar keluarga tersebut dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas perkawinan yakni selamanya (tidak temporal).<sup>4</sup> Tujuan mulia ini dapat dilaksanakan melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat<sup>5</sup>

Permasalahan kawin beda agama adalah permasalahan yang krusial, tepatnya pada tahun delapan puluhan dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan ummat Islam.<sup>6</sup> Perkawinan diantaranya perkawinan beda agama dapat dipahami aspek hukumnya melalui kajian ulama dan para ahli mengenai nash dan perundang undangan.

Di dalam al Qur'an dan Hadis, perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk *ahlul kitab*. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al Qur'an, antara lain:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ق</sup> وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ق</sup> وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ق</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ق</sup>

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah : 221)

<sup>4</sup> Junaedi Dedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, cet. 1 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000)

<sup>5</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997)

<sup>6</sup> M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa; orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula *ahlul kitab* pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari ayat tersebut. Pada zaman dulu mereka sudah mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir. Maka *ahlul kitab* tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi *ahlul kitab*<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ  
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مَا آتَفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَلُّوا مَا آتَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفُقُوا ذَلِكُمْ  
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Al Mumtahanah : 10).

<sup>7</sup> Zainal Arifin, M.Pd.I, *Perkawinan Beda Agama*, Al-Insyiroh Volume 2, Nomor 1, 2018

Ayat di atas menyiratkan bahwa adanya larangan meneruskan tali perkawinan dengan wanita-wanita musyrikah dan kafir, yang saat itu masih dalam ikatan laki-laki Muslim<sup>8</sup>

أَلْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي  
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ<sup>٩</sup>

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) *ahlul kitab* itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al – Maidah : 5)

Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, termasuk dengan ahlul kitab. Pria Muslim pun tidak boleh menikahi wanita kafir/musyrik, tapi pria Muslim boleh menikahi wanita *ahlul kitab*. Ahlul kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen)<sup>9</sup>

Fenomena perkawinan beda agama merupakan sebuah masalah yang sampai saat ini masih memiliki polemik yang tinggi dalam kehidupan sosial di masyarakat. UU Perkawinan sangat berperan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang memunculkan wacana bahwa

<sup>8</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj. Achmad Sathori (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 39

<sup>9</sup> M. Qurais Shihab, *Ahli kitab dalam Wahyu Nafis*, ed. Rekontruksi dan religius Islam (Jakarta;Paramadina,1969), 126.

perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci dan perkawinan yang dianggap sah menurut negara adalah yang sesuai dengan ajaran agama. Secara yuridis formal di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum undang-undang tersebut mengacu pada hukum agama. Hukum perkawinan yang berdasarkan pada hukum agama tersebut dibuktikan melalui Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa tidak adanya perkawinan yang berada di luar hukum masing-masing agama serta kepercayaan. Semua perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan sesuai dengan apa yang berlaku bagi golongan agamanya dan selama tidak bertentangan dengan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Maka tertutuplah kemungkinan bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang secara sah diakui oleh agama dan negara.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal itu dapat dijumpai dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 UU Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Patrick Humbertus, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Law And Justice Vol. 4, No. 2, 2019

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa perkawinan lebih merupakan masalah ibadah yang sangat berkaitan dengan konsepsi keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan anak-anak. Oleh karena itu masalah perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum tetapi lebih jauh menyangkut persoalan keyakinan mengenai bagaimana seharusnya keluarga dibina. Bahkan dalam kasus kawin beda agama, MUI melihatnya dari sisi politis yang mengancam eksistensi umat islam sebagai agama mayoritas di Indonesia<sup>12</sup>

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman (MUI, 2011: 477-481)<sup>13</sup>

Pada tahun 2023 kasus perkawinan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara JEA yang beragama Kristen dengan SW yang beragama Islam.

---

1974 *Tentang Perkawinan*, SOUMATERA LAW REVIEW Volume 2, Nomor 2, 2019

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Perkawinan bagi Umat Islam* (Mengacu kepada UU No I Tahun 1974 tentang perkawinan dan Fatwa MUI Keputusan Munas MUI Tahun 1980), (Majelis Ulama Indonesia: Jakarta, 1992), hlm.8

<sup>13</sup> Amri, Aulil. "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*." Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22.1 (2020): 48-64.

Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan” (SEMA Nomor 2 tahun 2023).

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal<sup>14</sup>. Adapun mengenai perkawinan beda agama para ulama berpendapat, diantaranya:

---

<sup>14</sup> Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Scienteck Research and Development* 5.1 (2023): 477-482.

Menurut Sayyid Sabiq suami yang kafir cenderung tidak mengakui agama istrinya yang muslimah, bahkan mendustakan kitab suci Allah SWT. dan menafikan kerasulan Nabi-Nya, sehingga dengan kesenjangan yang begitu tajam ini rumah tangga yang mereka bina rentan dengan konflik dan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan Islam, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karenanya seringkali pernikahan ini tidak bisa bertahan lama<sup>15</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim rentan dengan pemurtadan, sebab suami biasanya akan mengajak bahkan akan memaksa si istri untuk memeluk agamanya, sementara istri biasanya cenderung tunduk pada suami mereka dan terancam mengikuti agamanya. Sedangkan pernikahan dengan wanita musyrik menjadikan tidak adanya keharmonisan, ketentraman dan kerja sama diantara suami istri sebab perbedaan aqidah akan mengakibatkan kegelisahan, ketidak-akuran dan perselisihan antara keduanya sehingga kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, ketiadaan iman memudahkan bagi istri untuk berselingkuh dan berbuat keburukan, mengingat ia tidak mengimani Allah, hari akhir, hari peradilan dan hari kebangkitan<sup>16</sup>

Menurut Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, wanita muslimah yang kawin dengan pria non muslim dikhawatirkan terpengaruh oleh dominasi suami, apalagi jika suami memiliki otoritas secara intelektual dan ekonomi, sehingga sedikit demi sedikit wanita muslimah goyah dan ragu dengan keimanannya lalu kemudian murtad, baik atas kemauannya sendiri maupun karena terpaksa oleh suaminya<sup>17</sup>

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi bahwa pernikahan antara muslimah dengan selain dikhawatirkan menjadikan seorang muslimah itu jatuh kepada kekufuran dikarenakan suami mengajak istri kepada agamanya dan pada umumnya istri mengikuti apa yang diperbuat oleh laki-laki (suami) baik dari segi perbuatan dan kepatuhannya

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, Fikih as-Sunnah, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, II, 94.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1984, VII, 152.

<sup>17</sup> Sa'id bin Abdullah bin Talib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, dialih bahasakan oleh Agus Salim. cet.II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, 53-54.

pada agamanya<sup>18</sup>

Menurut Al-Maraghi karena istri tidak punya wewenang seperti suami, bahkan keyakinan istri dapat rusak oleh wibawa suami dan tidak mustahil pula suami selalu berusaha memaksa istri untuk menukar keimanannya sesuai dengan keyakinan suami<sup>19</sup>

Islam menempatkan perkawinan sebagai pranata sosial yang sakral. Alquran melarang pria Muslim menikah dengan wanita musyrikah dan melarang pula wanita Muslimah menikah dengan pria musyrik. Pemahaman yang demikian telah menjadi kesepakatan ulama.

Dalam kaitan perkawinan beda agama Musdah Mulia mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Musdah Mulia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam yang sangat taat dan ketat, ia adalah seorang cucu dari ulama NU yang sangat dikagumi masyarakat sekitarnya. Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang memperoleh gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta dengan disertasi berjudul “Negara Islam (Studi Pemikiran Husain Haikal). Musdah Mulia juga merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai Profesor Riset di bidang Lektur Keagamaan di Kementerian Agama pada Tahun 1999 dengan pidato pengukuhan Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi)

Musdah Mulia menganggap perkawinan beda agama sebagai persoalan Ijtihadi. hukum yang berdasarkan dengan ijtihad itu kemudian disebut dengan fikih. Fikih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur‘an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak absolute dan tidak pasti (tidak *qoth‘i*).<sup>20</sup>

Tiga pendapat kebolehan perkawinan beda agama menurut Musdah Mulia<sup>21</sup> Musdah Mulia berpendapat bahwa perkawinan beda agama itu diperbolehkan

<sup>18</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmatu at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, 21.

<sup>19</sup> Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz I, 153.

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2006), 101.

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 62-63.

berdasarkan pertama Surah al-Baqarah ayat 221 yang hanya melarang perkawinan seorang muslim dengan Musyrik. Ia mengatakan bahwa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan musyrik yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 221, hanya terbatas pada perempuan musyrik Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. indikasinya bahwa dalam teks ayat itu disamping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas konteksnya adalah orang-orang musyrik yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang, sebagaimana halnya kelompok budak.

Kedua, berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 justru membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahlul kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya, selanjutnya kata Musdah Mulia bahwa di dalam bahasa Arab dikenal gaya bahasa yang lazim disebut *al-iktifa* yakni cukup menyebutkan sebagian saja dan dari situ dipahami bagian lainnya. Misalnya, dalam ayat tersebut dinyatakan laki-laki muslim boleh menikahi perempuan *ahlul kitab*, maka *mafhum mukhalafah* nya perempuan muslimah pun tidak terhalang menikah dengan laki-laki *ahlul kitab*.

Ketiga, dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi saw dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksud agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan sudah tidak ada lagi, maka dengan sendirinya larangan tersebut telah gugur.

Alasan lain yang dikemukakan oleh Musdah Mulia tentang bolehnya perkawinan beda agama menurutnya bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Suatu akad atau transaksi seyogyanya melibatkan dua pihak yang setara

sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua belah pihak yang setara, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang masing masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka agar tidak melebar pembasahannya dan mempermudah tulisan ini dibatasi pada Perkawinan beda agama Menurut Musdah Mulia Dalam Hukum Keluarga Islam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan di atas maka sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perkawinan beda agama menurut siti musdah mulia ?
2. Bagaimana Perkawinan beda agama Perspektif Hukum Keluarga Islam ?
3. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan beda agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka sebagai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkawinan beda agama menurut musdah mulia
2. Untuk menganalisis perspektif hukum keluarga islam tentang perkawinan beda agama
3. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, khazanah, serta manfaat

---

<sup>22</sup> Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu*, 55.

yang berguna untuk penelitian selanjutnya di bidang pengkajian Hukum Islam khususnya Hukum Keluarga Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Dijadikan bahan pelajaran, referensi, atau informasi bagi para pengkaji hukum Islam untuk akademisi khususnya di Fakultas Syariah dan hukum, umumnya di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### E. Kerangka Berfikir

Teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu konsep teori Ijtihad, ijtihad sebagai kata bahasa arab berakar dari bahasa *al-juhd*, yang berarti *althaqah* (daya kemampuan, kekuatan) atau dari kata *al-jahd* yang berarti *al-masyaqah* (kesulitan, kesukaran). Sedangkan ijtihad dalam artian terminologi ishuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum syari'at. Dalam arti luas atau umum, ijtihad juga digunakan dalam bidangbidang lain agama. misalnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ijtihad juga digunakan dalam bidang tasawuf dan lain-lain, mengatakan: “sebenarnya mereka (kaum sufi) adalah mujtahid-mujtahid dalam masalah-masalah kepatuhan, sebagaimana mujtahid-mujtahid lain.” dan pada hakikatnya mereka (kaum sufi di Bashrah), dalam masalah ibadah dan ahwal (hal ihwal) ini adalah mujtahid mujtahid, seperti halnya dengan tetangga mereka di Kuffah yang juga mujtahid mujtahid dalam masalah hukum, tata Negara, dan lain-lain<sup>23</sup>

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an As-Sunnah ; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan “dengan cara-cara tertentu.” Menurut *At-Ta'ribat* bab “Alif” ijtihad adalah keadaan dimana seorang

---

<sup>23</sup> Harun Nasution, Ijtihad dalam sorotan Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Mauhammad Al Bagir, (Bandung; Al-Mizan, 1996), hal. 108

fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan).<sup>4</sup> Sedangkan menurut ahli ushul fikih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihaat, dengan mendefinisikan ijtihaat dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar mentup jalan ijtihaat dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "tidak tahu" dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "aku tahu" seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan hukum itu<sup>24</sup>

### Syarat-syarat Mujtahid

1. Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum.
2. Mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh para ahlinya
3. Mengetahui Nasikh dan Mansukh.
4. Mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna.
5. Mengetahui ushul fikih
6. Mengetahui rahasia-rahasia tasyrie (*Asrarusyayari'ah*).
7. Menghetahui kaidah-kaidah ushul fikih
8. Mengetahui seluk beluk qiyas.

---

<sup>24</sup> Dinukil oleh as-Suyuthy dalam risalahnya: "Ar-Raddu 'A la man akhlad a ila al-ardli. Lihat ijtihaat karangan Dr. Musa yang telah lalu. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

### Macam-macam Ijtihad

1. Ijma, ijma' yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syara' dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasul.
2. Qiyas, qias yaitu menyamakan, membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan yang telah ditetapkan hukunya berdasarkan nash.
3. Ihtisan, ihtisan yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang diteapkan berdasarkan dalil dan syara'
4. Masalah mursalah, adalah suatu kemaslahatan *Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum
5. Urf, kebiasaan yang dikenal orang banyak dan menjadi tradisi.
6. Istishab, menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasar keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebut perubahan tersebut.

### Macam-macam Ujtihad menurut tingkatannya

1. Ijtihad Muthalaq, dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma dan kaidah yang dipergunakan sebagai sistem/metode bagi seorang mujtahid
2. Ijtihad Muntasib, dilakukan seorang mujtahid dengan cara mempergunakan norma dan kaidah istinbath imamnya
3. Ijtihad Mazhab atau Fatwa, yaitu Ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu.
4. Ijtihad dibidang tarjih, yaitu ijtiha dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab. Sejarah mencatat, umat Islam melakukan ijtiha pada pertama kalinya yaitu dalam

permasalahan pengganti nabi Muhammad SAW. sebagai *khalifah* atau kepala Negara setelah beliau wafat. Kemudian setelah menjabat sebagai *khalifah*, Abu Bakar menghadapi suatu masalah, sebagian orang Islam tidak mau membayar zakat setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian ia menyelesaikan masalah itu dengan ijtihad<sup>25</sup>

Dalam Islam, ijtihad adalah sebuah persoalan yang tidak akan pernah berhenti, yang ramai mulai zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Ijtihad adalah sebagai sebuah upaya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam yang memiliki sifat dan karakteristik tersendiri diantaranya, ta'amul (sempurna), wasathiyah (harmonis) dan harakah (dinamis). Ijtihad, merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Sifat harakah atau dinamis yang dimiliki oleh hukum Islam inilah yang mampu mengakomodir dan merespon dan menjawab segala persoalan yang tidak ditemukan dari sumber utama hukum Islam sebagai dampak dari perubahan dan kemajuan social yang tidak bisa dielakkan<sup>26</sup>

Konsep *Maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk menyelesaikan wacana seputar nikah beda agama, dimana konsep *Maqashid syari'ah* ini juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Setiap persoalan agama yang timbul ditengah komunitas masyarakat muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi hakiki. *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dan Hukum Islam. Dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa cara salah satunya adalah metode ijtihad. Jika diterapkan dalam kasus nikah beda agama maka; Pertama adalah akan bertentangan dengan konsep pemeliharaan agama. Konsep pemeliharaan pemeliharaan agama adalah tujuan utama Hukum Islam. Dikatakan demikian karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Seharusnya, bagi dua orang yang bersatu dalam ikatan pernikahan dapat menjalankan dan memelihara agamanya lebih kuat dari pada masa

---

<sup>25</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fikih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)

<sup>26</sup> Sholehah, Muslimatush. "*Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam*." (2017).

lajangnya. Hal tersebut didasari atas Hadis Nabi yang sering didengar mengatakan bahwa “Nikah itu adalah Sunnaku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan golongaku”. Maka apabila seseorang tidak dapat memelihara agamanya sendiri maka tidak ada lagi yang dapat dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ini berarti seseorang tersebut akan semakin jauh dengan tujuan hidup yang seharusnya. Kedua adalah konsep pemeliharaan jiwa. Konsep ini hampir sejalan dengan konsep pemeliharaan agama. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang bersih dan terkontaminasi oleh sesuatu apaun juga. Perkawinan pada prinsipnya adalah menyatukan dua jiwa yang kemudian melebur menjadi satu untuk mencapai tujuan yang sama dalam rumah tangga. Akan tetapi, jika nikah beda agama ini adalah jiwa yang tidak dapat melebur karena pada prinsipnya mereka adalah berbeda. Beda keyakinan, beda ajaran dan pastinya beda dalam parktiknya.

Prinsip-prinsip yang berbeda akan melahirkan pertentangan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan terwujud. selain itu, semua perbedaan itu dapat membuat jiwa menjadi lemah terhadap hubungan seorang hamba dengan Allah. Dengan itu pula akan dengan mudah ditarik dari agama (murtad). Jadi mudarat yang ditimbulkan akan menjadi lebih banyak dari manfaat yang didapatnya. Ketiga yaitu bertentangan dengan konsep pemeliharaan akal, akal adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainya. Allah menganugerahkan akal kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya. Akal yang telah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), maka tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan baik. Akan mudah terbuju rayu ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik. Maka yang demikian tidak lagi manfaat yang diperoleh selain mudarat yang besar.

Selain dari tiga konsep di atas, bertentangan juga dengan konsep pemeliharaan keturunan. Perlu dipahami bahwa tujuan lain dari suatu perkawinan adalah melahirkan keturunan. Dimana keturunanketurunan tersebut sebagai penerus dari umat manusia sebelumnya. Dari keturunan tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi lebih baik yang dapat mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)” (Al-Nisa : 9)

Konsep yang terakhir yaitu pemeliharaan harta yang juga berlawanan dengan konsep perkawinan beda agama. Seseorang yang menikah berbeda agama maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi. Dengan pemeliharaan harta tidak dapat terlaksana. Bila ini terjadi maka berdampak pula dengan keturunannya yang juga tidak dapat saling mewarisi. Karena perbedaan agama mengugurkan hak saling mewarisi. Bukankah dengan pernikahan itu seseorang dapat meningkatkan perekonomian, yang salah satunya melalui adanya keterikatan saling mewarisi. Dengan demikian, menikah dengan perbedaan agama memiliki mudarat yang lebih besar hingga dijalankannya perintah pembagian waris di saat salah satu pasangan atau keturunannya meninggal dunia.<sup>27</sup>

*Illat* Hukum didefinisikan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya *illat* hukum, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya sebagaimana diharamkannya minuman minuman keras karena terdapat suatu *illat* hukum yaitu adanya sifat memabukan (*assukr*) yang di qiyas kan kepada keharaman *khamr*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

<sup>27</sup> Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Kemas Muhammad Gemilang<sup>2</sup>, Darmawan Tia Indrajaya<sup>3</sup> *Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Madania Jurnal ilmu-ilmu ke islaman, Volume (13), Nomor (1), (Juni) (2023)

تَفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Maidah : 90)

Suatu *illat* hukum dapat berupa sifat maupun kondisi tertentu yang karena sifat atau kondisi tertentu tersebut suatu persoalan dapat ditetapkan hukumnya atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukumnya bisa mengalami perubahan dari hukum asalnya. Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menegaskan, bahwa suatu ketentuan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan tidak harus/mesti berlaku untuk selamanya pada tempat dan waktu yang berbeda, artinya bahwa suatu hukum dari suatu peristiwa yang secara dzahir/materi sama sangat mungkin hanya berlaku untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu terjadi, tetapi ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika akan diterapkan pada waktu atau tempat yang berbeda, bahkan mungkin ketentuan hukum itu tidak cocok sehingga tidak berlaku dan harus dirubah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi : “Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”<sup>28</sup>

Selain kaidah hukum di atas, dalam ilmu usul fikih juga terdapat kaidah-kaidah hukum lain, yaitu bahwa suatu hukum itu berjalan bersama-sama dengan *illatnya*. Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan *illat* hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan *illat* hukum harus mendapat perhatian karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara dhahir, tetapi tidak mesti memiliki faktor,

---

<sup>28</sup> Ali Muhammad an-Nadwi, *al-Qawa 'id al-Fikihiyyah* (Dimsyah: Dar al-.,Ilm, 1987), 123

unsur-unsur dan penyebab yang sama<sup>29</sup>

Walaupun Ulama *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah* sepakat bahwa perkawinan dengan perempuan yahudi dan nasrani atau *Ahlul Kitab* itu diperbolehkan karena pernah dipraktikkan oleh para sahabat, misalnya Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Hudzaifah. Dan juga pernah dilakukan oleh para Tabi'in seperti Said bin al Musayyab, Said bin Zubair, Al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah.<sup>30</sup>

Kendati pernah dipraktikkan oleh para sahabat dan para tab'in, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa perkawinan dengan seorang perempuan Yahudi atau Nasrani itu tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap: "Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik. Maka aku tidak tahu mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah Hamba Allah dan Rasulullah diantara rasul rasul-Nya yang lain<sup>31</sup>

Abdurrahman I Doi mengemukakan dalam bukunya bahwa dia banyak menyaksikan masalah makanan yang disajikan dalam perkawinan beda agama itu. Misalnya, si ibu yang non muslimah itu menyajikan makanan yang dilarang dalam agama islam dan anak-anak ikut memakannya. Begitu pula, si ibu akan meminum minuman keras sebagai bagian dari upacara keagamaan nya. Maka dengan demikian, kebiasaan tersebut akan memasuki rumah tersebut secara perlahan-lahan.

Sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan batasan tentang adanya perubahan hukum yang didasarkan kepada perbedaan konteks historis. Menurutnya, terjadinya perubahan hukum dengan dasar berbedanya kondisi dan situasi hanya berlaku pada hukum yang disandarkan pada adat istiadat dan kebiasaan, karena adat istiadat dan kebiasaan itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan hidup

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fikih* (ttp: Dar al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 237

<sup>30</sup> Ilham Mujahid, *Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (c)*, Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 1, April 2019.

<sup>31</sup>Abdurrahman I Doi, *Syariah I; Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996, 243.

manusia. Dengan perubahan adat istiadat dan kebiasaan maka berubahlah ketentuan suatu hukum. Berkaitan dengan *illat* hukum dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat: Pertama, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dalam hal ini khusus bagi wanita *ahlul kitab* adalah didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan Q. S. al-Maidah : 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Kedua, bahwa dibolehkannya perkawinan Muslim dengan non Muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik<sup>32</sup>

Perbedaan kontek historis antara diturunkannya (*asbab an-nuzul*) ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang musyrik dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situasi diturunkannya ayat yang melarang perkawinan antara seorang Muslim menikah dengan non-Muslim (dalam hal ini musyrik/musyrikah) adalah dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan non muslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum “diperbolehkan”. Ketetapan larangan perkawinan antara seorang Muslim dengan non Muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya, sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat itu diturunkan.<sup>33</sup>

Keharaman perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik ini didasarkan pada *illat*. *Illat* yang disebutkan secara tekstual dalam ayat ini adalah karena mereka orang-orang musyrik dan mereka mengajak ke neraka<sup>34</sup> yakni perbuatan haram yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dengan demikian *illat* hukum keharaman pernikahan antara muslim dengan musyrik adalah masalah teologis yaitu perbedaan

---

<sup>32</sup> Jens Grondin, *Introduction to Philosophical Hermeneutics* (London: Yale University Press, 1994), 1

<sup>33</sup> Nurcholish Madjid, *Fikih Lintas Agama, membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII (Jakarta: Paramadina, 2005), 153-162

<sup>34</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 57.

akidah yang fundamental.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>35</sup> Lebih lanjut, Soeroso menguraikan akibat hukum terdiri dari 3 wujud yaitu; Pertama, timbulnya keadaan hukum melalui peristiwa yang disinyalir merupakan adanya perbuatan hukum. Kedua, timbulnya hubungan hukum, antara dua atau lebih orang dan badan hukum, dimana hak dan kewajiban orang dan badan hukum memiliki hak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban orang dan badan hukum lain. Ketiga, timbulnya tindakan sanksi apabila adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dari ketiga wujud ini, dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang diidentifikasi dengan adanya permulaan (kesepakatan). Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang menimpa seseorang dan menewaskannya dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitu pula perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. Sebagai contoh, jual-beli menimbulkan akibat hukum pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya, sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut<sup>36</sup>

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 250-251

<sup>37</sup> Makalew, Jane. "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2 (2013).ju

## F. Penelitian Terdahulu

Betty Mauli Rosa Bustam, Rika Astari, dan Zulkhairi Sofyan dengan judul penelitian “The Meaning of Film with the Theme of Interfaith Marriage in Multicultural and Multi-Religious Indonesian Students”<sup>38</sup> Menjelaskan bahwa pemaknaan menikah beda agama adalah masalah yang didapati sebagai isu sosial. Maka dari itu, untuk merespons isu tersebut, penelitian ini menjelaskan respons ini dengan mengacu pada persepsi penonton tentang suatu film yang berjudul ‘Cinta Tapi Beda’. Hasil dari penelitian menemukan persepsi informan sebagai penonton dan khalayak terbagi menjadi tiga kategori yang berbeda. Satu dari empat informan berada pada posisi hegemoni dominan, satu informan berada pada posisi negosiasi, dan dua informan terakhir berada pada posisi oposisi. Keempat narasumber memaknai pesan yang disampaikan dari medium film sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini membuktikan bahwa agama masih menjadi pertimbangan penting bagi informan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan masa depan.

Rifqiwati Zahara dan Makhfud dengan judul penelitian “Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat”.<sup>39</sup> Menjelaskan praktik pernikahan beda agama menyumbang makna baru dalam mengupayakan penegakkan hukum pernikahan beda agama dalam peraturan agama dan negara. Permasalahan yang terkait dengan pernikahan beda agama telah ada semenjak awal kemerdekaan, dan masih ada hingga saat ini. Perbincangan mengenai pernikahan beda agama semakin populer karena pasangan memiliki latar belakang agama yang beragam, termasuk itu terjadi dalam kalangan publik figur dan tokoh masyarakat. Pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam dianggap haram karena tidak relevan lagi maksud ahli kitab yang telah disebutkan dalam Al Qur’an.

---

<sup>38</sup> Betty Mauli Rosa Bustam, Rika Astari, dan Zulkhairi Sofyan, “The Meaning of Film with the Theme of Interfaith Marriage in Multicultural and Multi-Religious Indonesian Students,” *European Journal of Language and Culture Studies* 2, no. 1 (5 Februari 2023): 46.

<sup>39</sup> Rifqiwati Zahara dan Makhfud, “Problematisasi Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (31 Maret 2022): 59.

Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib dengan judul penelitian “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration”<sup>40</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan beda agama dianggap tidak sah secara hukum. hal itu dikarenakan setiap agama umumnya mewajibkan calon pasangan untuk memiliki keyakinan yang sama. Namun, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat meminta putusan pengadilan untuk mengesahkan pernikahan mereka. Yurisprudensi ini mengindikasikan bahwa kantor catatan sipil dapat mencatat pernikahan beda agama karena peran mereka adalah untuk mendokumentasikan dan bukan untuk mengesahkan pernikahan. Namun demikian, tidak semua kantor catatan sipil bersedia menerima pernikahan beda agama. Mereka yang mau akan mencatat pernikahan tersebut sebagai pernikahan non-Islam. Dalam hal upacara pernikahan, penganut agama yang berbeda menikah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Hal ini mengharuskan pasangan tersebut untuk mencari petugas agama yang bersedia untuk melakukan upacara sesuai dengan praktik agama mereka, seperti akad nikah Islam atau pemberkatan Kristen. Untuk pencatatan pernikahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, pasangan beda agama dapat memperoleh penetapan pengadilan dan kemudian mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil dengan status agama non-Islam

Abdul Jalil, “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” jurnal ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di kalangan artis maupun masyarakat biasa tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, perkawinan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya.

---

<sup>40</sup> Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Nur Putri Hidayah, dan Samira Echaib, “Legal Status of Interfaith Marriage in Indonesia and Its Implications for Registration,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 3 (17 November 2022): 167–77.

Prasetyo ade witako dan ambar budhisulistyawati jurnal yang berjudul “*Penyelundupan Hukum Perkawinan beda agama Di Indonesia*” simpulan nya adalah setiap agama tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama, yang bertujuan untuk menjaga keimanan individu agar tidak terpengaruh ajaran agama lain. Karena semua agama mensyaratkan calon suami istri harus satu agama, maka dilakukan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan, yaitu dengan melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri, meminta penetapan pengadilan, kawin menurut masing-masing agama dan tunduk sementara pada salah satu hukum agama.

Agus Hermanto “*Larangan Perkawin Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*” Jurnal karya Mahasiswa Program Doktor di UIN Raden Lintang Lampung. Jurnal membahas semua larangan kawin yang ada dalam KHI dan UU Perkawinan berikut dengan relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Ilham Mujahid “*Transformasi Fikih Munakahat Tentang Menikahi Wanita Ahlul Kitab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (c)* karya Ilham Mujahid Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Jurnal yang membahas proses transformasi substansi fikih tentang larangan perkawinan dengan wanita ahlul kitab dalam KHI pasal 40 huruf (c).

Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Kemas Muhammad Gemilang<sup>2</sup>, Darmawan Tia Indrajaya<sup>3</sup> *Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*, Madania Jurnal ilmu-ilmu ke islaman, Volume (13), Nomor (1), (Juni) (2023). Penelitian ini berfokus pada analisis maqasid syariah tentang perkawinan beda agama.

Ahmad Fuadi & Devi Anggreni Sy, *PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, Jurnal

Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II, Desember 2020. Page 1 – 14. Mengupas jurnal perkawinan beda agama menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia.

Muhammad Yusuf, *PENDEKATAN AL-MASLAHAH AL-MURSALAH DALAM FATWA MUI TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA* Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013. Jurnal yang membahas tentang pendekatan *masalah mursalah* tentang perkawinan dalam fatwa mui.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang perkawinan beda agama di Indonesia lebih berfokus pada kajian sumber data primer. Adapun fokus penelitian peneliti adalah bagaimana hukum keluarga islam memandang perkawinan beda agama menurut Musdah Mulia, sehubungan dengan pendapat Musdah Mulia yang membolehkan perkawinan agama tersebut, maka tema ini penting untuk dikaji dan dikritisi, karena kalau dilihat dari karir intelektualnya Musdah Mulia bukanlah pakar dalam bidang hukum Islam, pendidikan yang ia tempuh lebih banyak mengkaji pada persoalan politik Islam sehingga dia tidak punya otoritas yang kuat dalam berbicara mengenai hukum Islam. Oleh karena itu karya tulis ilmiah yang akan peneliti sajikan mempunyai perbedaan dari karya tulis ilmiah yang lainnya, maka penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.